

---

## STRATEGI MENGHIDUPKAN HADITS FILANTROPI TENTANG ZAKAT PADA JAMAAH MASJID JAMI' JADDA AL-AMIN

Rohmansyah<sup>1</sup>, Zaini Muchlis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: rohmansyah@umy.ac.id

### ABSTRAK

Problem yang ada di masyarakat adalah kurangnya pengetahuan umat Islam akan ajaran agamanya seperti pengetahuan tentang hadis filantropi khususnya zakat. Padahal zakat merupakan hal yang penting untuk diketahui sumber hadisnya dan cara pembagiannya yang sesuai ajaran Alquran dan hadis. Masyarakat hanya asal membagi zakat tanpa ilmu tentang zakat sehingga yang terjadi ketidaksesuaian dan tidak meratanya pembagian zakat. Karenanya, diperlukan pembelajaran hadis-hadis yang membahas tentang zakat agar mereka terutama masyarakat masjid al-Amin mengetahui dasarnya. Pengabdian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat khusus masyarakat masjid Jadda al-Amin tentang urgensi pengetahuan hadis tentang zakat dan cara pembagiannya. Adapun metode pelaksanaan pengabdian ini adalah melakukan observasi ke lapangan, wawancara dan diskusi kepada masyarakat terutama tokoh agama dan takmir, kemudian tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah dan dilakukan evaluasi. Adapun hasil dalam pengabdian ini adalah; Pertama, hadis-hadis filantropi tentang zakat dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi masyarakat yang sebelumnya masih mengikuti nasihat seorang ulama tanpa mengetahui dalil. Kedua, hadis-hadis zakat memberikan informasi bagaimana cara pembagian zakat yang baik, seperti hadis zakat fitrah dan zakat mal seperti zakat pertanian, zakat profesi, zakat emas dan perak, zakat rikaz, zakat barang tambang, zakat perdagangan, dan zakat peternakan. Ketiga, tata cara pembagian zakat menarik perhatian jamaah atau masyarakat untuk belajar menghitung zakat. Belajar hadits dan mempraktekkan cara menghitung zakat merupakan bentuk living hadis. Keempat, model pengabdian tentang zakat ternyata memberikan perubahan pada masyarakat yang awalnya tidak mengetahui sama sekali menjadi mengetahui pembagian zakat yang sesuai tuntunan Nabi dan mereka menyadari bahwa yang selama mereka lakukan masihtaqlid atau mengikuti tradisi atau kebiasaannya tanpa dasar agama.

**Kata Kunci:** strategi, hadis, filantropi, zakat, jamaah

### 1. PENDAHULUAN

Problem yang terjadi di masa silam dan masa kini tampaknya tidak jauh berbeda masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Problem tersebut adalah kurang komitmennya umat Islam terhadap ajaran agamanya sekalipun ajaran Islam telah tersebar sampai ke negeri Nusantara yakni negara Indonesia yang mayoritas penduduknya ber-KTP Islam (Koentjaraningrat, 1984). Islam telah mengajarkan manusia dari Alquran dan hadis Nabi agar mereka taat beribadah kepada Allah (Al-Bukhāri, 2002). Namun fenomena yang terjadi di tengah-tengah krisis multidimensi seperti akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawi penerus bangsa ini ke kehidupan yang serba ada dan serba canggih yang menyebabkan sebagian bangsa ini mulai

meninggalkan agamanya kecuali orang-orang yang istiqamah dalam memegang prinsip ajaran Islam (Darban, 2009).

Salah satu contoh problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat yang ada di sekitar masjid Jami' Jadan Al-Amin Jaddan adalah bahwa pada awal pembangunan masjid tersebut, keadaan masyarakat masih berpegang pada prinsip nenek moyang dan sulit melaksanakan salat jamaah di masjid tersebut karena kurangnya komitmen keislamannya sehingga takmir harus mencari jamaahnya yang ingin menunaikan salat dan mengaji di masjid. Perjuangan tersebut terus dilakukan dengan keyakinan kepada Allah bahwa semakin banyak orang menerima tausiyah agama maka akan semakin kuat kemauannya untuk melaksanakan salat di masjid. Hal tersebut terus berlanjut dari 1998 sampai sekarang. Namun pada masa sekarang ini tantangannya tidak berat seperti sebelumnya karena telah mengerti ajaran Islam. Seiring dengan berjalan waktu, tahun 2019 terjadi Covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro akan rakyatnya, yaitu pemberlakuan salat sendirian dan jamaah di rumah atau tetap salat di masjid dengan jarak shaf yang renggang untuk menjaga kesehatan rakyatnya (Interview dengan Rumawal, 2021).

Jamaah masjid Jada Al-Amin Jaddan tentu merespon dengan baik kebijakan pemerintah yang membolehkan salat jamaah di rumah. Hal ini di satu sisi baik bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain semakin berkurangnya jamaah untuk melaksanakan salat dan mengaji di masjid. Pada tahun 2020-2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni dibolehkan umat Islam dari kalangan anak sampai orang tua untuk jamaah di masjid, namun karena sudah menjadi biasa akhirnya hanya sebagian kecil mereka yang salat dan mengaji di masjid. Pelaksanaan salat Jamaah di rumah memberikan dampak kurang baik bagi kondisi masjid yang awalnya ramai menjadi sepi. Belakangan masjid boleh dibuka dan dilaksanakan jamaah di masjid. Masjid al-Amin adalah masjid yang cukup besar dan strategis karena lokasinya terletak di pinggir jalan raya sehingga memudahkan masyarakat yang sedang berkendara untuk mampir salat di masjid tersebut. Hal ini berpengaruh pada pengelolaan masjid. Pengelolaan dan pemeliharaan masjid tertata dengan baik sehingga terlihat bersih dan membuat jamaah betah untuk ibadah di dalamnya. Adapun keadaan riil masjid Al-Amin sebagai berikut:



**Gambar 1.** Masjid Jadda al-Amin

Untuk menghidupkan masjid tersebut agar banyak jamaahnya maka para takmir masjid datang berkunjung ke setiap mengajak mereka untuk bisa melaksanakan di masjid. Bagi para jamaah yang salat di masjid pada malam hari, maka mereka mendapat hadiah atau bingkisan uang 60.000 rupiah per-satu jamaah. Hal tersebut tentu tidak hanya yang dihidupkan adalah salat berjamaahnya akan tetapi kajian-kajian perlu dirutinkan kembali. Maka salah satu solusi tawaran yang disampaikan ke takmir oleh pengabdian adalah menghidupkan kajian dan pengajian agar masyarakat lebih mengerti terhadap agama, terutama menghidupkan hadis filantropi tentang zakat pada jamaah masjid Jami' Jadan Al-Amin (Suryadilaga, 2007). Pengabdian model ini berangkat dari problem yang sering terjadi di masyarakat yang kurang faham terhadap cara-cara pembagian zakat yang wajib seperti zakat fitrah dan zakat mal. Apalagi landasan teologis hadis Nabi juga kurang diketahui oleh mereka. Karena itu, perlu strategi living hadis kederma-wanan/ filantropi tentang zakat (Latief, 2017). Hal ini penting dilakukan sebagai trobosan dari pengabdian yang selama ini lebih pada peningkatan ekonomi daripada agamanya (Afif et al., 2017), indeks pengelolaan masjid ponorogo dan pemberdayaan umat (Maknun, 2018), persepsi jamaah masjid tentang sepak terjang takmir dalam pemberdayaan masjid (Rosidin, 2018), dan literasi iklan rokok dan perilaku konsumtif kalangan remaja melalui pemberdayaan masjid (Virga, 2017). Namun ada juga yang melakukan pengabdian berbasis agama yang membahas tentang ruqiyah (Rohmansyah, 2021) dan pelatihan berbasis Islam. Selain itu, pengembangan keterampilan guru seperti khutbah jumat dan lain-lain (Rohmansyah; Kunnu, 2022). Dari sini dapat dilihat bahwa para pengabdian lebih banyak melihat pada pemberdayaan ekonomi masjid dan tidak pengabdian menghidupkan masjid dari aspek pengembangan ilmu agama.

Masalah hadis zakat dan cara pembagiannya menjadi kajian menarik terutama ketika dikaitkan kepada situasi dan kondisi tertentu terkhusus pada jamaah masjid Jami' Jada Al-Amin. Zakat di masjid ini terjadi perbedaan pendapat tentang pembagian zakat, mana yang benar berdasar pada hadis Nabi yang sah. Mereka membagi zakat biasanya menurut adat/kebiasaannya yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkannya adat dan **kebiasaan** dan lebih memprioritaskan apa yang mereka fahami dari nenek moyang mereka (Clifford Geertz, 2014). Problem cukup memberikan dorongan bagi pengabdian menyampaikan dasar hadis-hadis tentang zakat dan cara pembagiannya yang benar sesuai tuntunan Islam (Muhammadiyah, 2018).

Untuk menjawab problem di atas, maka pengabdian melakukan pengabdian dengan strategi yang bisa diharapkan oleh masyarakat yaitu strategi menghidupkan hadis filantropi tentang zakat. Hal ini diharapkan bisa merubah pola pikir pemahman dan praktek zakat yang selama ini dilandasi oleh kebiasaan dan pemahaman yang kurang kuat berpindah kepada landasan hadis Nabi. Ini bisa selain bisa menumbuhkan semangat untuk berzakat juga bisa menambah khazanah jamaah masjid Jami' Jadan Al-Amin dalam mempelajari hadis filantropi tentang zakat dan praktik cara pembagian zakat yang tepat dan benar.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pelaksanaan pengabdian pada masyarakat adalah bersifat kualitatif dengan melakukan observasi lapangan, wawancara dan penelusuran dokumen hadis-hadis tentang

zakat (Meleong, 2017). Setelah itu, pengabdian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Adapun metode melaksanakan pengabdian dibagi dalam tiga tahapan yaitu:

1. Tahapan pertama

Tahapan pertama bertujuan untuk mendapatkan informasi detail dari lapangan pengabdian sehingga pengabdian ini benar-benar bisa menyelesaikan problem di masyarakat, yaitu:

a. Metode Observasi

Pada metode observasi, pengabdian melakukan survey ke lapangan dengan melihat lokasi pengabdian dan berkunjung ke takmir masjid Jami' Jada al-Amin. Observasi ini sangat bermanfaat karena pengabdian akan mendapatkan gambaran tentang lokasi pengabdian dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap harinya.

b. Metode Wawancara

Pada metode wawancara ini, pengabdian mengadakan pertemuan takmir masjid dan perwakilan dari masyarakat dan menanyakan problem persoalan yang dihadapi masyarakat tentang zakat khususnya dan pembagiannya. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi yang benar sehingga dapat dilakukan pengabdian sesuai problem yang dihadapi masyarakat.

c. Metode Penelusuran dokumen

Pada tahapan ini, pengabdian melakukan penelusuran terkait materi hadis filantropi yang disampaikan pada masyarakat yakni zakat dan cara pembagiannya berdasarkan hadis sebagai cara untuk menghidupkan hadis tersebut.

2. Tahapan kedua

Pada tahapan kedua ini, dilakukan tahapan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu:

a. Melakukan sosialisasi tentang pengabdian pada masyarakat dan sekaligus perkenalan kepada jamaah masjid Jada Al-Amin.

b. Melakukan peninjauan kepada masyarakat tentang sejauh mana mereka mengetahui dan memahami konsep zakat dalam Islam.

c. Melakukan penyampaian tentang hadis-hadis filantropi kepada jamaah masjid dan pentingnya belajar memahami hadis sehingga dapat mengetahui informasi zakat dan pembagiannya.

d. Melakukan praktik pembagian zakat yang benar berdasarkan hadis Nabi sehingga dapat dilihat progress perkembangan masyarakat dari awalnya tidak mengetahui pembagian zakat hingga mengetahui. Praktik ini dilakukan agar masyarakat terampil dan tidak asal membagi zakat menurut kebiasaannya tanpa dasar agama yang jelas.

3. Tahapan ketiga

Pada tahapan ini dilakukan setelah pengabdian selesai, maka pengabdian melakukan evaluasi tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari pengabdian yang dilakukan dan dapat ditindaklanjuti untuk pengabdian berikutnya agar lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini disampaikan tentang strategi yang dilakukan dalam pengabdian dengan menghidupkan hadis Nabi. Strategi merupakan cara atau metode yang digunakan dengan menyampaikan hadis Nabi. Hadis Nabi diinformasikan kepada masyarakat Islam khusus pada jamaah masjid Jadda al-Amin. Hal ini merupakan *transfer of knowledge* untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mereka mengerti dan memahami nilai-nilai dasar zakat yang didasarkan kepada hadis. Hadis banyak membahas dan menjelaskan zakat yang menguatkan terhadap ayat al-Quran. Adapun strategi menghidupkan hadis Nabi dalam pengabdian ini adalah menjelaskan pengertian zakat dan perbedaannya dengan infak sedekah.

#### 1. Hadis-hadis Filantropi tentang Zakat

Zakat dalam kitab *Lisan al-Arab*, zakat berasal dari kata Zaka yang berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Tumbuh dan suci tidak hanya diasumsikan kepada harta kekayaan, tetapi lebih dari itu suci jiwa orang yang berzakat. Maka Allah SWT menyebut dalam Alquran surat at-Taubah ayat 103: “Ambilah dari Sebagian harta mereka zakat yang bisa membersihkan dan mensucikan mereka.” Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh Rasul-Nya agar mengambil Sebagian dari harta yang mereka untuk dikeluarkan zakatnya agar bisa memberikan dua manfaat, yaitu membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka dari perbuatan dosa (Ibnu Kasir 2/ 207). Sedangkan zakat secara terminology adalah nama suatu ibadah yang harus dikeluarkan oleh manusia dalam rangka menunaikan kewajiban kepada Allah dengan memberikannya kepada orang-orang yang tidak mampu (Fiqh al-Sunnah 1/ 327). Zakat di dalam Alquran disebutkan dengan kata *Az-Zakah* QS. Al-Baqarah 2: 43, kata *Ash-Shadaqah* QS. At-Taubah 9: 104, kata *Haq* al-An’am 6: 141, dan kata *infaq* QS. At-Taubah 9: 34.

Pada pengabdian ini, disampaikan perbedaan zakat, infak, sedekah. Zakat ditunaikan sesuai dengan ketentuan nishab zakat, infak ditunaikan tanpa batas ada besaran nominalnya oleh siapa pun dan kapan pun dan yang terakhir sedekah bisa ditunaikan tidak dalam bentuk uang akan tetapi dalam bentuk barang atau makanan. Semuanya itu dilaksanakan dengan niat karena tanpa mengharap balasan jasa. Pengertian ini disampaikan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka dapat membedakannya dalam istilah ibadah Maliyah/ harta yang dimilikinya. Karena itu, zakat harus dibedakan dengan zakat karena memiliki posnya sendiri sesuai kadarnya yang tentukan oleh agama. Zakat tersebut terbagi ke dalam dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal/ harta benda. Secara eksplisit dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah ibadah yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam sebesar 1 sha’ atau 2,5 kg dari bahan makanan pokok pada waktu sebelum pelaksanaan salat idul fitri dengan niat karena Allah. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: - تَبْرَضَن رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِنَاةَ النَّطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَوَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمِيرٍ لَهَا أَنْ تَكُونَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ - بِتَدَقُّقٍ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri satu sha dari kurma

atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta benda yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang kaya (*aghniya*) atau mampu sesuai kadar harta yang telah mencapai nishab. Nishab harta ini berbeda-beda tergantung pada zakat yang akan ditunaikannya. Hal ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat agar dapat mengetahui, memahami dan mengamalkan dalam kehidupannya dan mengurangi perbedaan pendapat tanpa ilmu yang mendalam.

1. Zakat Perternakan

Zakat perternakan yang wajib dikeluarkan adalah disesuaikan dengan konteks masa sekarang yang hidup di Indonesia sekalipun di dalam hadis dijelaskan dengan jenis ekor unta, seperti sapi, kerbau dan kambing. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang sebagai berikut:

Pada 24 ekor unta atau kurang daripada itu, setiap 5 ekor unta dikenakan zakat seekor kambing. Jika unta itu genap 25 sampai 35 ekor maka zakatnya seekor anak unta betina berumur 2 tahun. Jika genap 36 sampai 45 ekor maka zakatnya seekor anak unta betina berumur 3 tahun. Jika genap 49 sampai 60 ekor unta, maka zakatnya seekor anak unta betina berumur 4 tahun yang telah sampai masa dikawinkan. Jika genap 61 sampai 75 ekor unta maka zakatnya seekor anak unta betina umur 5 tahun. Jika genap 76 sampai 90 ekor, maka zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 2 tahun. Jika 91 sampai 120 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor anak unta umur 4 tahun yang sampai masa dikawinkan. Dan jika lebih dari 120 ekor unta, maka tiap-tiap 40 ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 4 tahun. Dan siapa yang tidak mempunyai unta melainkan 4 ekor maka tidaklah dikenakan zakat, kecuali kerelaan yang punya sendiri. Dan jika mempunyai 5 ekor unta maka zakatnya seekor kambing”. (HR. al-Bukhari)

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian di waktu panen, seperti sawi, padi, wortel, tanaman buah-buahan dan lain-lain. Apabila tanaman itu dialiri dengan menggunakan irigasi dan tenaga manusia maka zakatnya 5%, namun apabila tanaman itu dialiri dengan menggunakan air hujan maka zakatnya 10%. Hal ini didasarkan pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْهَا سَقَاتِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلُونَ الْعَشِيرُ وَتَبَّيْهَا سَائِي بِالْبُضْجِ  
تُصْفَقُ الْعَشِيرُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tanaman yang dialiri oleh air hujan zakatnya 10 % dan tanaman yang dialiri oleh kincir (air irigasi) dan tenaga manusia, zakatnya 5 %.” (HR. Ibnu Majah)

3. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan atau perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil barang dagangan oleh seorang muslim yang mencapainya nishab zakat. Adapun zakat dari hasil

perdagangan disamakan dengan zakat emas jika sudah berlalu satu tahun dengan kadar zakatnya 2,5%.

#### 4. Zakat Rikaz/Barang Temuan

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman purbakala atau biasa disebut harta karun termasuk di dalamnya barang atau harta yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya (luqathah). Adapun besaran zakatnya sekitar 20% sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْإِخْصَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: نُهِى سَهْلٌ عَنْ اللَّقْطَةِ قِيلَ: «مَا كَانَ فِي طَرِيقِ الْعَبْيَاءِ وَالْمَرْبُوعَةِ الْجَانِبَةِ تَعْرِثُوهَا سَهْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا تَادَتْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ نَهَى لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ فَغَلْبِهَا فِي الْكِرَامِ الْخَمِيسِ».

“Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya yakni Abdullah bin Ash dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau ditanya tentang barang temuan, maka beliau menjawab; apabila ditemukan pada jalan yang ramai atau pada daerah yang berpenghuni, maka umumkanlah selama satu tahun. Jika datang pemiliknya (maka itu haknya), jika tidak maka menjadi milikmu. Tapi jika ditemukan pada jalan mati (tanah yang tidak bertuan) atau daerah tak berpenghuni, maka pada barang temuan tersebut tahanlah, dan juga pada rikaz wajib dikeluarkan zakatnya seperlima (20 %).” (HR. An-Nasa’i).

#### 5. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas, dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial hidup atau berkembang. Oleh karena itu, syariat mewajibkan zakat atas keduanya baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain dari barang antik. Hal ini sesuai petunjuk hadis Nabi SAW:

عَنْ عَلِيِّ - رضى الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِبَعْضِ أَوْلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مَائِنًا دِرْهَمٌ وَجَالَ غَلْبِهَا الْخَيُْولُ فَغَلْبِهَا خَمْسَةَ دِرْهَمٍ وَتَيْسٌ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الْأَهْبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ لَبَنًا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عَشْرُونَ دَبَابِرًا وَجَالَ غَلْبِهَا الْخَيُْولُ فَغَلْبِهَا نِصْفَ دِينَارٍ فَمَا زَادَ تَحْسِبَابٌ ذَلِكَ. (رواه أبو داود)

“Dari Ali RA dari Nabi SAW -pada sebagian hadis ini—bersabda: apabila kamu memiliki 200 dirham dan sudah berlalu satu tahun maka zakatnya lima dirham, dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun dari emas hingga kamu memiliki 20 dinar. Maka apabila kamu memiliki 20 dinar dan sudah berlalu satu tahun maka zakatnya setengah dinar, kemudian ketika lebih dari itu maka sesuaikan hitungannya.” (HR. Abu Dāwud).

Bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat emas dan perak maka diancam oleh Allah dengan neraka sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( يمين صاحب ذهب ، ولا ذكف ، لا يقرئ شهادته حتى يخطب ألا إن ذلك يوم القيامة يظن حنثه يظن حنثه أو يظن حنثه في نار جهنم ، فله ثقيب ، وورجله ، وظاهره كرمه يهودتة بعدتة في يوم كمن يظن أن يظن أن يظن ، يحيى له نصيب ))

يمين صاحب ذهب ، ولا ذكف ، إلا إن ذلك يوم القيامة يظن حنثه ، وظاهره كرمه يهودتة بعدتة في يوم كمن يظن أن يظن أن يظن ، يحيى له نصيب . وهذا لفظ مسلم .

“Tidaklah bagi seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan di hari kiamat ia didudukan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka. Maka dibakar di dalam neraka jahanam, disetrika dengannya pipi, kening dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkanlah lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50 ribu tahun, hingga selesai pengadilan umat manusia semuanya. Maka ia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka”. (Muttafaqun ‘Alaih dengan lafadz dari Muslim).

## 2. Metode Penyampaian Hadis dan Praktik Perhitungan Zakat

Hadis-hadis filantropi tentang zakat yang mencakup zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal terbagi ke dalam lima bagian zakat, yaitu zakat perternakan, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat rikaz/barang temuan, zakat emas dan perak. Hadis-hadis itu disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, yaitu menyampaikan hadis-hadis zakat kepada masyarakat khususnya masyarakat masjid Jadda al-Amin di Jaddan Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk memberikan aspek pengetahuan tentang zakat yang dilandasi oleh doktrin agama yakni hadis Nabi.

Hadis-hadis tersebut dijelaskan secara rinci tentang zakat berdasarkan penjelasan para ulama hadis dan ulama fikih. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan suatu pencerahan tentang problem zakat. Misalnya zakat fitrah menjadi perbedaan di kalangan masyarakat apakah dengan beras atau dengan uang. Problem tersebut dijelaskan dengan mengutip penjelasan dari para ulama dan hadis-hadis yang dijadikan landasan dan argumentasi dalil (Sābiq, 2008). Adapun tahapan-tahapan penyampaian hadis tersebut adalah:

- Menjelaskan hadis-hadis filantropi tentang zakat
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi
- Memberikan jawaban terhadap problem persoalan yang dialami oleh masyarakat

Pemahaman tentang zakat ini terjadi problem di kalangan masyarakat yang awam terhadap hadis-hadis yang dijadikan landasan, karena mereka hanya mengikuti para ulama tanpa mengetahui dalilnya. Sifat taklid buta ini membawanya pada kemandekan berfikir sehingga mereka hanya ikutan saja tanpa mengkritisi apa yang disampaikan tokoh/ sesepuh masyarakat. Karena itu, untuk memperkaya pengetahuan tentang hadis zakat sebagai upaya untuk menghidupkan hadis, mereka perlu mendapatkan pengetahuan juga tentang cara-cara menghitung zakat yang benar sesuai tuntunan dan ajaran Islam (Muhammadiyah, 2018). Sebelumnya, disampaikan tentang besaran zakat yang sudah mencapai nisab dan harus dikeluarkan oleh setiap umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam table berikut:



Tabel 1. Nisab Zakat dan Kadar Zakat

No	Nama Zakat	Nisab Zakat	Kadar Zakat
1	Zakat Pertanian	750 kg	5% dan 10%
2	Zakat Emas	1 haul/ tahun sebesar 85 gram/ 20 dinar	2,5%
3	Zakat Perternakan	Sama dengan emas (1 tahun)	2,5%
4	Zakat Perdagangan	Sama dengan emas (1 tahun)	2,5%
5	Zakat Barang Temuan/ Rikaz	Tidak bersyarat/ tidak ada nisab	20%
6	Zakat Perak	1 haul, 200 dirham/ 595 atau 672 gram	2,5%
7	Zakat Profesi	Sama dengan emas (1 tahun)	2,5%

Berdasarkan tabel di atas, mereka diberikan model soal-soal sesuai macam-macam zakat yang di atas, terutama mengenai zakat mal. Adapun zakat fitrah sudah jelas bahwa yang harus dikeluarkan 2,5 kg beras atau dalam bentuk uang sesuai harga beras meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai zakat fitrah dengan uang (Az-Zuhaili, 1984). Cara-cara praktik penghitungan zakat mal hanya disampaikan sebagiannya sebagai contoh agar dapat mengerti dan memperaktekannya. Adapun contoh soal praktek zakat adalah sebagai berikut: Pak Tono seorang petani padi sawah tadah hujan. Untuk mengelola padinya perlu pupuk insektisida sebesar Rp. 5.000.000,00. Setiap 6 bulan sekali, panen padi seberat 20 ton dengan harga perkilonya sebesar Rp. 15.000,00. Hitunglah berapa zakat hasil pertanian tersebut?. Cara menghitung zakat hasil pertanian dari soal yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

**Diketahui:**

Biaya Pupuk sebesar Rp. 5.000.000,-

Hasil Panen Padi sebesar 20 Ton

Harga Per-kg sebesar Rp. 15.000,-

**Cara menghitungnya:**

= 20 ton x 15.000 = 300.000.000,-

= 300.000.000 – 5.000.000

= 295.000.000

= 295.000.000 x 10% : 100

= 29.500.000,-

Berdasarkan cara tersebut, maka dapat diketahui bahwa zakat yang harus dikeluarkan oleh pak Tono adalah sebesar Rp. 29.500.000,-

Model praktek hitungan zakat seperti ini, menurut penulis tidak hanya menjadi pembelajaran atau teoritis semata akan tetapi bisa memberikan pendidikan/ praktis yang bisa dipraktikan di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat tertarik dengan contoh hitungan tersebut karena lebih dapat dipahami daripada sekedar teoritis. Sebagai bukti mereka banyak bertanya dan berdiskusi mengenai cara yang seperti di atas, bukan berarti tidak mengetahuinya. Mereka bertanya karena memahami model hitungan tersebut dan bertanya bagaimana ketika orang tidak mengeluarkan zakat padahal mengetahui bahwa zakat yang harus dikeluarkan itu sekian persen. Melalui praktik zakat seperti ini diharapkan masyarakat tidak hanya sekedar ketika dalam praktik pengabdian semata tetapi juga menerapkannya dan menginternasionalisasikan nilai ajaran Islam terutama tentang zakat yang dilandasi oleh sebuah hadis Nabi (Rohmansyah, 2018).



**Gambar 2.** Praktek Cara Menghitung Zakat

Hasil dari analisis penulis bahwa secara umum, masyarakat sudah mengerti tentang hadis-hadis zakat dan cara-cara hitungannya setelah dilakukan pembinaan dan bimbingan melalui metode ceramah dan praktek berhitung zakat. Hal ini menunjukkan ada peningkatan terhadap kualitas keilmuan mereka sekalipun masih ada kekurangan. Mereka pada awalnya tidak mengetahui tentang dalil atau hadis tentang zakat menjadi paham dan mengetahuinya. Begitu juga mereka masih menyamakan antara zakat, infak dan sedekah, padahal ketiga hal tersebut berbeda dengan zakat. Pengetahuan mereka masih mengikuti dugaan-dugaan yang tidak berdasar pada Alquran dan hadis sehingga masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa membedakan zakat dengan infak. Namun setelah diberikan penjelasan, mereka pun menerima dan menyadari bahwa selama ini keliru dalam memaknai zakat dan infak.

Pemahaman demikian berimplikasi pada aspek hitungan zakat terutama zakat mal/ harta yang dihitung berdasarkan dugaan dan taklid buta kepada apa yang disampaikan oleh seorang kyai atau sesepuh kampung. Hal ini banyak terjadi di masyarakat yang lain, mereka pokoknya berzakat tetapi tidak mengetahui substansi dari zakat dan hitungan zakat. Zakat merupakan perbuatan mulia yang mudah dilakukan bagi orang yang dermawan dan mau berbagi harta dengan orang miskin. Namun pengetahuan minim terhadap aturan dan hadis-hadis yang dijadikan landasan. Apalagi di masyarakat masih terhadap problem zakat fitrah apakah boleh dengan uang atau tidak, termasuk waktu menyerahkan zakat fitrah ke amil, apakah ketika sejak awal ramadan, pertengahan atau ketika mendekati hari raya idul fitri. Ini menjadi kebingungan di

masyarakat hingga perlu mendapatkan pencerahan. Alhamdulillah dengan adanya pengabdian strategi menghidupkan hadis Nabi, mereka mendapatkan satu penjelasan yang bisa menghilangkan keraguan dan kebingungan dalam melaksanakannya. Hal ini terlihat pada progres/ perkembangan pengetahuan masyarakat pada hadis tentang zakat dan cara penghitungannya dalam tabel berikut:

**Table 2.** Progress pemahaman masyarakat Masjid Jadda al-Amin

No	Sebelum ada Penjelasan tentang Zakat	Setelah ada Penjelasan tentang Zakat
1	Masyaraakt belum mengetahui dalil-dalil hadis filantropi tentang	Masyarakat mengetahui dalil-dalil hadis filantropi tentang zakat
	Zakat	
2	Masyarakat belum bisa membedakan tentang zakat, infak dan sedekah	Masyarakat sudah bisa membedakan tentang zakat, infak dan sedekah
3	Masyarakat belum mengetahui cara-cara menghitung zakat mal	Masyarakat dapat mengetahui cara-cara menghitung zakat mal
4	Masyarakat masih mengalami bingung tentang zakat fitrah dengan uang	Masyarakat sudah mendapat pencerahan tentang zakat fitrah dengan uang
5	Masyarakat masih mengalami problem tentang teknis penyerahan zakat fitrah kepada amil zakat, apakah ketika mulai masuk bulan ramadan, pertengahan atau satu hari sebelum idul fitri	Masyarakat sudah tidak ragu-ragu dalam penyerahan zakat fitrah yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan tingkat banyak dan sedikitnya jumlah kepala keluarga di daerah tertentu

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa strategi menghidupkan hadis filantropi tentang zakat dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu; Tahapan pertama, deskripsi hadis-hadis tentang zakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui redaksi hadis. Tahapan kedua, penyampaian hadis-hadis tentang dengan menggunakan penjelasan dari para ulama hadis termasuk pada aspek definisi zakat serta nishab dan kadar zakat dari setiap masing zakat. Tahapan ketiga, praktek zakat dengan memberikan pembelajaran bagaimana cara menghitung zakat yang benar sesuai tuntunan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami secara benar yang tidak hanya menjadi pelaku dalam menyerahkan dan memberikan bantuan kepada pakir miskin. Mereka diharapkan dapat mengerti ilmunya dan landasan teologis serta hitungannya sehingga menjadi Pendidikan ketika dipraktekkan di lapangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, M., Triyawan, A., & Djayusman, R. R. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid dan Manajemen Ketakmiran pada Masjid An Nur dan FORSIMAL, Dadung, Mantingan. *Islamic Economics Journal*, 3(1), 117–124. <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1386>
- Az-Zuhaili, W. (1984). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Clifford Geertz. (2014). *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyai dalam Kebudayaan Jawa*. Komunitas Bambu.
- Latief, H. (2017). *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (1st ed.). Suara Muhammadiyah.
- Maknun, M. L. (2018). The Index Of Mosque Management And Community Empowerment In District Of Ponorogo And Bojonegoro East Java. *Jurnal SMArT Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi Volume*, 4(1), 27–38.
- Meleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammadiyah, P. P. (2018). *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.
- Rohmansyah; Kunnu, P. (2022). Pengembangan Keterampilan Guru melalui Pelatihan Khutbah Jumat di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. *Madania*, 3(3), 412–421.
- Rohmansyah. (2018). *Pengantar Fikih Ibadah dan Muamalah*. LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rohmansyah, Y. A. (2021). Pengamalan hadis tentang doa ruqyah berbasis aplikasi digital di desa sengonkarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(2), 143–156.
- Rosidin, R. (2018). Persepsi Jamaah Terhadap Pemberdayaan oleh Takmir Masjid di Kota Madiun Jawa Timur. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 177–194. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.177-194>
- Sābiq, S. (2008). *Fiqh al-Sunnah*. Dār al-Fikr.
- Suryadilaga, M. A. (2007). Model-model Living Hadis. In S. Syamsuddin (Ed.), *Metodologi Living Qur'an dan Hadis* (p. 114). Teras.
- Virga, R. L. (2017). Literasi Iklan Rokok Dan Perilaku Konsumtif Remaja Melalui Pemberdayaan Remaja Masjid. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 33. <https://doi.org/10.14421/pjk.v9i2.1201>